

# **Brutalitas Polisi Makin Menjadi di Tengah Pandemi**

## **Laporan Tahunan Bhayangkara Ke-75**

oleh

**Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)**

### **1. Pengantar**

Beriringan dengan momentum 75 tahun berdirinya Korps Bhayangkara, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyusun catatan mengenai akuntabilitas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk periode Juni 2020 – Mei 2021. Laporan ini mengacu pada hasil pemantauan dan advokasi yang dilakukan oleh KontraS, sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam upaya mewujudkan reformasi sektor keamanan. Laporan ini juga dibentuk sebagai upaya dalam mendorong akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

75 tahun sudah Korps Bhayangkara berdiri, namun kami masih melihat keberulangan pola kekerasan yang senantiasa mendominasi kerja-kerja Polri. Data yang telah KontraS himpun sejak Juni 2020 – Mei 2021 menunjukkan realitas suram, yaitu terdapat 651 kasus kekerasan yang dilakukan oleh Polri terhadap masyarakat sipil. Selain itu, kami juga menemukan berbagai keberulangan pola kekerasan seperti maraknya penggunaan senjata api yang tidak sesuai prosedur dan dominasi kekerasan yang terjadi di tingkat Polres. Angka kekerasan Polri yang konsisten tinggi setiap tahunnya menjadi catatan hitam bagi Polri karena hal tersebut jelas mencerminkan nihilnya komitmen Polri dalam menegakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Padahal, prinsip kekuasaan polisi dalam sistem demokrasi juga terkait dengan fungsi kepolisian yang menghormati prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>2</sup>

Ditinjau dari berbagai kasus dan pola kekerasan yang ada, kami melihat Polri justru memanfaatkan situasi pandemi sebagai bentuk legitimasi atas kekerasan yang dilakukan. Penggunaan dalih pandemi ini utamanya diterapkan pada pembubaran aksi dan juga penangkapan sewenang-wenang. Selain itu, kami juga menyoroti perlakuan diskriminatif Polri yang tegas menindas masyarakat sipil, namun abai terhadap kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik.

Tindakan represif ini tidak hanya terjadi di lapangan saja, namun juga merambah ke ranah digital yang kian mempersempit ruang kebebasan sipil (*shrinking civic spaces*). Hal ini dapat dilihat dari diberlakukannya polisi siber (*virtual police*) yang justru banyak mengkriminalisasi pihak-pihak yang aktif mengkritik pemerintah. Padahal, ruang kebebasan sipil sebagai wadah masyarakat

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>2</sup> Lihat Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Hak Asasi Manusia

dalam mengemukakan pendapatnya tanpa rasa takut, berserikat tanpa teror, dan berkumpul tanpa ancaman, merupakan unsur penting dalam menciptakan tatanan kehidupan yang demokratis. Kemudian, berbagai diskriminasi penegakkan hukum yang dilakukan semakin memperlihatkan kedudukan Polri sebagai perpanjangan tangan kekuasaan. Diskriminasi yang menindas masyarakat sipil ini merupakan bentuk pengingkaran atas *equality before the law* atau persamaan hak di depan hukum. Akibat dari ketidakadilan dalam penegakkan hukum ini dapat memperbesar celah bagi impunitas baik itu di kalangan penguasa maupun di tubuh Polri sendiri yang akan terus melanggengkan tindakan yang sewenang-wenang.


Dalam menganalisis temuan, kami menggunakan kerangka hak asasi manusia, kebijakan, dan berbagai peraturan yang ada baik secara internasional (konvensi) maupun nasional, seperti undang-undang dan Peraturan Kapolri (Perkap). Susunan dalam laporan ini terbagi ke dalam lima bahasan. *Pertama*, gambaran umum situasi dan kondisi kekerasan yang dilakukan oleh polisi, yang terdiri dari aktor, tindakan yang dilakukan, sebaran wilayah, dan motif kekerasannya. *Kedua*, keberadaan pandemi yang digunakan sebagai legitimasi atas kekerasan yang dilakukan dalam bentuk penangkapan sewenang-wenang/penculikan dan pembubaran aksi. *Ketiga*, stigmatisasi yang ditaruh pihak kepolisian terhadap golongan masyarakat tertentu. *Keempat*, tindakan represif di ranah digital yang terlihat dari diberlakukannya *virtual police* dan maraknya peretasan yang terjadi. *Kelima*, berisi tentang tindak rasisme, diskriminasi, dan stigmatisasi yang diberikan pada warga Papua.

## **2. Temuan KontraS**

Komitmen-komitmen Polri yang didasarkan pada kebijakan internal yang dikeluarkan kerap kali tidak berbanding lurus dengan realita situasi praktis di lapangan. Dalam periode ini, persoalan lama tetap muncul, namun pola kekerasan baru juga menghantui publik.

### **Polres sebagai Aktor Dominan**


Kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri terjadi pada berbagai tingkatan, termasuk di dalamnya Polda, Polres, dan Polsek. Berdasarkan 651 kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kami menemukan mayoritas kasus kekerasan terjadi di tingkat Polres dengan total 399 kasus. Pada tingkatan Polda terdapat 135 kasus dan 117 kasus ditingkatan Polsek.



Baik di tingkat Polda, Polres maupun Polsek, bentuk tindak kekerasan yang paling banyak dilakukan adalah penembakan pada penanganan aksi kriminal. Penembakan ini telah menyebabkan 13 orang tewas dan 98 orang luka-luka. Pada Polres, 250 penembakan terjadi dari 208 aksi kriminal yang ada. Angka ini disusul oleh Polsek yang melakukan 81 penembakan dari sejumlah 71 aksi kriminal. Sedangkan, di tingkat Polda terjadi 59 penembakan dari 39 aksi kriminal. Banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh penggunaan senjata api yang tidak sesuai prosedur merupakan bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian.

Berdasarkan temuan KontraS, jenis kekerasan yang paling banyak dilakukan oleh anggota kepolisian adalah penembakan, penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan, pembubaran paksa, dan penyiksaan.

## Tindakan Dominan Peristiwa Kekerasan oleh Kepolisian (Juli 2020 - Mei 2021)



Lebih dari separuh tindak kekerasan yang dilakukan oleh Polri didominasi oleh penggunaan senjata api yang berujung pada penembakan dan telah menewaskan belasan orang, serta puluhan orang luka-luka. Salah satu kasus penembakan hingga berujung kematian telah menimpa Alm. Deki Susanto. Tindakan *extrajudicial killings* ini diduga dilakukan anggota aparat Kepolisian Resor Solok Selatan terhadap Deki pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB. Saat itu, rumah Deki disambangi oleh aparat kepolisian karena namanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus perjudian. Saat polisi menyergap korban yang berada di dapur, korban yang merasa ketakutan karena ditodong dengan senjata api lantas melarikan diri dari pintu belakang. Sesaat baru lari keluar rumah, tiba-tiba salah seorang Polisi menembak bagian kepala belakang korban, di hadapan istri dan anak korban. Dalam kasus ini, kami juga menemukan beberapa kejanggalan, seperti tidak adanya surat perintah penangkapan atau surat terkait upaya paksa kepolisian yang diberikan kepada tersangka atau keluarganya, polisi tidak memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal, posisi korban yang tidak melakukan perlawanan, dan tembakan yang diarahkan ke kepala.

Kasus tersebut hanyalah satu dari sekian banyak kasus penyalahgunaan senjata api yang berulang setiap tahunnya. Situasi terkait tingginya angka penembakan telah dilaporkan oleh KontraS pada tahun-tahun sebelumnya, namun minimnya evaluasi penggunaan senjata api di tubuh Polri menyebabkan angka ini konsisten tinggi dari tahun ke tahun. Padahal, sudah jelas bahwa anggota Polri tidak dapat menarik pelatuk dengan semena-mena ataupun melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang karena penggunaan senjata api harus disesuaikan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 200 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Minimnya evaluasi pada penggunaan senjata api dan penegakan hukum pada pelanggaran di situasi tersebut mengakibatkan kondisi ini menjadi hal yang dibiasakan. Peristiwa *extrajudicial killings* yang melibatkan anggota FPI hingga kini belum menindak pelaku lapangan atau menysasar pada aktor utama di balik peristiwa tersebut.

### **3. Dalih Pandemi Perburuk Demokrasi**

Adanya situasi darurat COVID-19 memang sedikit banyak mengubah dinamika sosial-politik masyarakat. Berbagai pembatasan aktivitas dilakukan demi mengurangi laju penyebaran virus dan mengimplementasikan protokol kesehatan. Namun, pembatasan ini harus tetap berada dalam koridor hak asasi manusia sebagaimana amanat yang tertuang dalam konstitusi. Pembatasan haruslah bersifat adil dan dilakukan secara menyeluruh, bukan justru diskriminatif dan hanya menysasar kelompok-kelompok tertentu saja. Sayangnya, di tengah pandemi Covid-19 ini, kami justru menemukan kebijakan-kebijakan atau tindakan di lapangan yang sifatnya eksesif dan diskriminatif yang diambil oleh pihak kepolisian tanpa didasari pertimbangan dari segi hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Berdasarkan pemantauan KontraS dalam kurun waktu Juni 2020 – Mei 2021 baik secara langsung di lapangan maupun melalui media, kami menemukan adanya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu melalui dalih pandemi COVID-19 sebagai suatu legitimasi untuk berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Tindakan Kepolisian yang memanfaatkan pandemi untuk merepresi warga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*. Ini dapat dilihat dari tindakan Polri di lapangan yang semakin gencar mengekang kebebasan berekspresi mereka yang aktif mengemukakan kritik kepada pemerintah di muka publik. Pembatasan ruang gerak ini seringkali dilakukan dengan mengkriminalisasi warga dengan melakukan penangkapan sewenang-wenang/penculikan dan juga pembubaran aksi.

#### **3.1 Penangkapan Sewenang-wenang Massa Aksi Sebagai Indikasi Penculikan**

Di masa pandemi, Polri utamanya sering melakukan penangkapan terhadap aksi massa yang dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan saat melakukan demonstrasi. Berdasarkan pemantauan kami sejak Juni 2020 – Mei 2021, terdapat setidaknya 3 kasus penangkapan sewenang-wenang yang berlandung di balik dalih pandemi dan mengakibatkan 95 orang ditangkap. Korban ditangkap saat melakukan demonstrasi yang digelar di beberapa daerah seperti di Semarang, Jakarta, dan Jawa Tengah. Penangkapan ini menambah daftar panjang pengekangan dan pembungkaman kebebasan masyarakat sipil di tengah pandemi.

---

<sup>3</sup> Lihat <https://kontras.org/2020/05/11/15985/>

Penangkapan terbanyak dilakukan pada Aksi Menolak Omnibus Law, pada Oktober 2020. Kami menemukan sebanyak 14 kasus penangkapan sewenang-wenang terjadi dalam kurun aksi penolakan Omnibus Law. Rangkaian represivitas tersebut merupakan lanjutan dari terbitnya Surat Telegram Kapolri No. STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang berisikan perintah untuk melakukan pengintaian, pencegahan bahkan penindakan bagi warga yang menolak Omnibus Law. Hasilnya, mahasiswa, masyarakat dan pelajar ditangkap secara sewenang-wenang tanpa melalui proses hukum. Penangkapan terjadi begitu masif di hampir seluruh daerah di Indonesia. Misalnya di Jakarta, pada 8 Oktober 2020, aparat memukul mundur massa aksi menggunakan tembakan gas air mata meskipun aksi berjalan dengan kondusif dan waktu masih menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Dilanjutkan dengan penyisiran massa aksi disertai dengan pemukulan, penembakan gas air mata hingga berimbas ke rumah-rumah warga di sekitar Cikini dan Kwitang pada 8 Oktober dan 13 Oktober. Akhirnya penangkapan sewenang-wenang dengan skala besar dilakukan dengan menyasar individu-individu yang dituduh sebagai perusuh.

Kasus lainnya yakni terjadi pada Aksi Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional pada 1-3 Mei 2021. Dalam aksi buruh yang terjadi di Jakarta, puluhan mahasiswa dibawa menggunakan mobil polisi ke Polda Metro Jaya. Polisi berdalih bahwa hal tersebut sebagai upaya preventif agar tidak terjadi kerusuhan, dan dalam aksi buruh seharusnya mahasiswa tidak mengikuti aksi tersebut.<sup>4</sup> Kami menilai dalih tersebut hanya sebagai alasan yang tak berdasar dan mengada-ada. Siapapun, baik itu mahasiswa atau pelajar berhak dan memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan ekspresi yang dijamin dalam konstitusi. Penangkapan sewenang-wenang pun berlanjut pada sembilan massa aksi yang ditahan di Polda Metro Jaya usai menggelar aksi unjuk rasa peringatan Hari Pendidikan Nasional di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada 3 Mei 2021.<sup>5</sup> Polisi menangkap sembilan orang yang terdiri dari lima mahasiswa dan empat anggota KASBI. Tidak berhenti di situ, penangkapan ini juga berujung pada penetapan status tersangka kepada 9 massa aksi tersebut. Padahal, penetapan mereka sebagai tersangka merupakan bentuk pelanggaran formil karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak memenuhi unsur pidana secara materiil.

Jika merujuk pada standar hukum HAM internasional, bentuk-bentuk penangkapan yang tidak sesuai prosedur tersebut sudah dapat masuk dalam klasifikasi penghilangan paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa (*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*).<sup>6</sup> Sayangnya, Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut.

---

<sup>4</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210502012601-12-637419/dalih-polisi-amankan-mahasiswa-saat-may-day-ini-hari-buruh>

<sup>5</sup> <https://www.suara.com/news/2021/05/04/053228/9-mahasiswa-ditangkap-polisi-usai-demo-hardiknas-di-kantor-nadiem-makarim>

<sup>6</sup> Menurut Konvensi ini, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang

Polisi juga kerap kali mendasarkan alasan ‘pengamanan’ sebagai dasar dari penangkapan. Padahal hukum acara pidana tidak sama sekali mengenal pengamanan sebagai diksi hukum, sebab tidak diatur dalam ketentuan KUHAP dan instrumen sistem peradilan pidana lainnya. Alasan pengamanan ini, merupakan dalih Polisi untuk tidak menjalankan kewajibannya memenuhi syarat administratif dalam melakukan penangkapan. Perbuatan Polisi ini merupakan pelanggaran serius terhadap kemerdekaan seseorang. Dalih pengamanan sebagai dasar diambil paksa seseorang merupakan bentuk dari penggunaan kewenangan aparat secara berlebihan. Kami melihat bahwa praktik-praktik ini merupakan indikasi dari penculikan. Sebab, penangkapan tanpa surat penangkapan yang sah dan penangkapan saat tidak dilakukannya tindak pidana adalah penculikan. Seseorang tidak dapat diambil secara paksa tanpa alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Instrumen internal kepolisian sebenarnya telah mengatur tegas mengenai pelarangan terhadap praktik penangkapan sewenang-wenang dan penculikan, yakni tercantum dalam Perkap HAM Kepolisian No.8 Tahun 2009.<sup>7</sup> Akan tetapi kami melihat praktik semacam ini justru semakin masif terjadi dalam aksi yang dilakukan pada saat Pandemi.

Berbagai kasus penangkapan sewenang-wenang ini merupakan bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang publik. Negara seharusnya fokus untuk menangani situasi Pandemi yang tak kunjung berakhir bukan malah menjadikannya sebagai alasan represi dan kriminalisasi masyarakat yang hendak menyampaikan keresahannya. Ditambah, kami melihat pada beberapa kasus, penangkapan ini berujung pada penetapan status tersangka meski tanpa dibarengi dengan bukti yang jelas. Kriminalisasi ini selain melanggar hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, juga bersifat kontraproduktif dengan langkah-langkah penanganan COVID-19 karena hanya menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran di tengah masyarakat.

### **3.2 Tebang Pilih Penegakan Hukum**

Seperti yang telah disebutkan di atas, penangkapan sewenang-wenang atas dasar pandemi mayoritasnya didahului dengan pembubaran aksi. Sepanjang periode ini, kami mencatat telah terjadi setidaknya 14 kasus pembubaran paksa aksi yang mengatasnamakan penerapan protokol kesehatan selama Pandemi Covid-19. Namun, dalih pandemi dan upaya penegakkan hukum yang digunakan oleh aparat kepolisian sayangnya tidak bersifat adil dan justru tebang pilih. Kami melihat penegakkan hukum yang dilakukan polisi cenderung menysasar warga sipil dibandingkan pejabat publik yang selama ini jelas telah banyak melanggar protokol kesehatan. Diskriminasi ini

---

melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 6 huruf d yang menyatakan bahwa hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa; Pasal 11 ayat (1) huruf a yang menyatakan setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;

membuat pembubaran aksi sebagai bentuk pengungkapan ekspresi yang keberadaannya telah dijamin dalam undang-undang, merupakan tindakan yang mencederai demokrasi dan HAM.

Dalam melakukan pembubaran paksa, polisi beralasan kerumunan yang terjadi dalam aksi telah melanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Polri sering menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar hukum dalam menjerat massa aksi.<sup>8</sup>

Salah satu aksi yang dibubarkan secara paksa adalah yang terjadi saat massa Papua berunjuk rasa mempersoalkan Otonomi Khusus Papua Jilid II di Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (5/3/2021). Demo menolak Otsus Papua itu kemudian dibubarkan aparat Kepolisian Resor Kota Besar atau Polrestabes Semarang. Wakil Kapolrestabes Semarang, AKBP I.G.A. Perbawa Nugraha, berdalih pembubaran demo dilakukan karena melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang saat ini diterapkan di Kota Semarang untuk mencegah persebaran virus corona.

Namun, polisi memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi kedatangan Presiden Jokowi ke Maumere yang menyebabkan terjadinya kerumunan yang minim akan protokol kesehatan. Pada 23 Februari 2021, kedatangan Jokowi ke Maumere membuat masyarakat berbondong-bondong berkumpul dan banyak di antaranya tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker. Meski demikian, polisi memilih tidak menindaklanjuti peristiwa tersebut dan terkesan diam dengan tidak mengambil langkah apapun. Kejadian tersebut menunjukkan inkonsistensi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum di Indonesia. Tidak diterapkannya sanksi atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik adalah bentuk konkret dari diskriminasi dalam penegakan hukum. Realita ini semakin jelas memperlihatkan bahwa Kepolisian saat ini merupakan perpanjangan tangan kekuasaan dan semakin menjauhkan Kepolisian dari perannya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.

Pada dasarnya, unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan suatu hal yang tidak terelakkan dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Hak-hak pengunjuk rasa sendiri dilindungi oleh undang-undang. Terlebih lagi, sudah lewat dari satu tahun situasi pandemi berlangsung di Indonesia, kami belum melihat komitmen Polri dalam menanggulangi hal tersebut melalui pendekatan alternatif yang lebih humanis. Dalam menangani aksi unjuk rasa, selama ini Polri masih berpedoman pada Protap Kapolri Nomor Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarkis, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Padahal, seharusnya Polri mengembangkan suatu alternatif pedoman pengamanan aksi unjuk rasa yang telah diadaptasi dari kondisi pandemi yang ada. Keberadaan pedoman ini dapat menjadi

---

<sup>8</sup> Lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-massa-aksi-1812-bisa-dijerat-uu-kekarantinaan-kesehatan.html>



acuan dalam menangani massa aksi di tengah pandemi dan bersifat lebih solutif dibandingkan upaya penegakkan hukum yang justru terkesan diskriminatif dan cenderung mengarah pada pembungkaman kebebasan sipil.

#### **4. Stigmatisasi: Upaya Pembungkaman Kebebasan Sipil**

Dalam berbagai upaya pembungkaman, kami menemukan stigmatisasi sebagai bentuk untuk menyerang kelompok tertentu yang berakibat pada penangkapan. Upaya stigmatisasi ini mengarah pada istilah tertentu, seperti anarko, radikal, bahkan penyudutan kepada kelompok pelajar yang beberapa kali terlibat dalam aksi massa.

Sepanjang Juni 2020 – Mei 2021, kami mencatat terdapat setidaknya 5 kasus kriminalisasi yang menyebabkan 287 orang yang terindikasi anarko ditangkap. Stigmatisasi ini dibangun dengan narasi bahwa kelompok anarko selalu dianggap sebagai biang kerusuhan dan penangkapannya didasari atas indikasi perbuatan anarkis.<sup>9</sup> Kasus penangkapan terhadap individu yang diduga anarko paling banyak terjadi pada saat demo Omnibus Law tahun 2020 kemarin. Sebanyak 200 orang yang diduga sebagai anarko diamankan saat perjalanan menuju titik aksi tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung DPR. Ratusan orang ini diamankan di berbagai wilayah, seperti di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Polisi mengaku, berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka mendapat informasi ajakan dari media sosial untuk berdemo.

Padahal, secara teori terdapat sejumlah teori perihal anarkisme yang tidak bisa dimaknai secara tunggal, terlebih lagi dituduhkan kepada kelompok tertentu tanpa memiliki parameter yang terukur. Stigma yang diberikan aparat kepolisian kepada kelompok anarko seolah-olah menghapuskan hak warga negara dalam mengungkapkan pendapatnya dan berekspresi. Kesalahan konsep berpikir dengan anggapan bahwa anarko pasti melakukan kekerasan dan harus ditindak secepatnya berujung pada pelanggaran HAM dan diskriminasi. Polri seharusnya dapat mengedukasi anggotanya dalam berperilaku adil dan mengedepankan hak asasi manusia kepada siapapun itu.

Selain itu, golongan lain yang sering dikriminalisasi oleh Polri adalah pelajar atau lebih spesifiknya pelajar Sekolah Teknik Menengah (STM). Kami mencatat sebanyak 190 siswa STM ditangkap dalam periode ini. Penangkapan tersebut paling banyak terjadi di Palembang dengan total 183 penangkapan dan di Jakarta 7 kasus penangkapan. Kepolisian sering menganggap pelajar sebagai pihak yang tidak tahu apa-apa dan keberadaannya dalam aksi-aksi unjuk rasa hanyalah akibat hasutan belaka. Tidak hanya itu, pada 26 Oktober 2020, Kepolisian Daerah Metro Jaya

---

<sup>9</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1394902/ini-sejarah-anarko-kelompok-yang-dituduh-polisi-biang-rusuh-demo-omnibus-law>

bahkan melakukan pertemuan dengan kepala sekolah se-Jabodetabek dan meminta mereka untuk mencegah para siswa terlibat dalam demonstrasi. Hal ini merupakan bentuk konkret dari stigmatisasi terhadap pelajar karena Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Nana Sudjana, sendiri yang mengatakan bahwa kepala sekolah perlu mengingatkan anak didiknya agar tidak terpengaruh hasutan “kelompok negatif.”

Dampak dari adanya stigma yang ditujukan pada para pelajar mengakibatkan pembungkaman dan juga ketakutan untuk berpendapat. Hal ini membatasi akses pelajar untuk terlibat dalam kebijakan publik. Padahal, pelajar juga mempunyai hak untuk berpendapat dan berkumpul sebagaimana yang telah dijamin dalam konstitusi. Selain itu, ruang berekspresi dalam bentuk demonstrasi juga dapat membangun nalar kritis yang akan berguna bagi perkembangan pengetahuan pelajar.

Pihak kepolisian seharusnya tidak terlibat dalam pembangunan stigma. Penegakkan hukum haruslah dilaksanakan secara adil tanpa adanya unsur subyektivitas yang menyebabkan bias dalam pengambilan keputusan di lapangan. Menaruh stigma yang buruk terhadap kelompok tertentu merupakan suatu tindakan yang merugikan karena dapat berimplikasi pada tergerusnya hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara. Polri harus membenahi diri dan menghentikan kriminalisasi terhadap golongan tertentu sebagai bentuk komitmen mereka dalam menghormati hak asasi manusia kepada semua pihak, tanpa terkecuali.

## **5. Tindakan Represif dalam Ranah Digital**

Kondisi pandemi Covid-19 yang banyak menghambat aktivitas masyarakat di luar rumah membuat ruang publik bergeser menjadi lebih dominan ke ranah digital. Namun, maraknya penggunaan internet dan media sosial tidak dibarengi dengan perlindungan Polri terhadap berbagai potensi serangan digital yang ada, misalnya peretasan. Sebaliknya, kami justru melihat Kepolisian yang menjadi aktor penyerangan digital dengan memberangus kebebasan berekspresi masyarakat di ranah siber, terutama pembiaran atas peristiwa pelanggaran di ranah digital. Ditambah, keberadaan polisi siber (*virtual police*) semakin meningkatkan potensi kriminalisasi warga sipil dalam ruang digital.

Tindakan represif di ranah digital tercermin dalam beberapa peraturan internal yang diterbitkan oleh Kapolri. Kami mencatat terdapat 3 peraturan internal bermasalah yang diterbitkan Polri dalam kurun waktu Juni 2020 - Mei 2021. Pertama, Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang di dalamnya diatur tentang patroli siber terkait berita bohong (*hoax*) isu RUU Cipta Kerja. Kedua, Polri juga menerbitkan ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana kejahatan siber yang menggunakan UU ITE. Ketiga, ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Berbagai peraturan di atas dinilai bermasalah karena berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan menghalangi hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hal ini bertentangan dengan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Kami melihat Polri sebagai aparat penegak hukum sebenarnya dapat berperan dalam menjaga keamanan masyarakat dalam ruang siber dengan cara melindungi hak-hak masyarakat, seperti hak atas privasi, penipuan yang marak terjadi di ruang digital, maupun perlindungan dari tindak pidana di ranah siber. Namun, kenyataannya justru berbanding terbalik karena Polri lebih memilih menggunakan pendekatan hukum pidana kepada masyarakat yang membuat konten-konten yang dianggap sebagai penghinaan atau berita bohong ketika mengkritik kebijakan pemerintah. Ditambah, belum adanya parameter terukur yang jelas dan belum ada definisi dan dapat membedakan antara kritik, keluhan/amarah, dengan ujaran kebencian ataupun fitnah. Tindakan Polri yang merepresi hanya berdasarkan tafsir sepihak saja merupakan celah bagi penyalahgunaan fungsi kepolisian yang bertentangan dengan undang-undang.

#### **A. *Virtual Police***

*Virtual Police* terbentuk melalui Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Dalam pembentukan *Virtual Police*, Polri memprioritaskan atau menekankan pendekatan *restorative justice* (pemulihan keadilan), penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses mediasi, dalam penanganan kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>10</sup> Namun, sejatinya pembentukan *Virtual Police* bertentangan dengan ucapan Presiden Joko Widodo yang membuka peluang UU ITE untuk direvisi karena *Virtual Police* justru hadir sebagai respon dari maraknya penggunaan delik-delik dalam UU ITE. Pelaksanaan *Virtual Police* pada dasarnya hanya bertujuan untuk menghapus konten yang telah dipublikasikan tanpa memberikan pengetahuan terkait konten yang dilanggar karena polisi tidak menyampaikan secara detail kriteria konten yang dianggap melanggar UU ITE.

Selain itu hal problematis lain dalam pelaksanaan *Virtual Police* ini juga muncul dari segi regulasi. Surat Edaran SE/2/11/2021 hanya mengatur pembentukannya saja, sedangkan prosedur penindakan oleh *Virtual Police* mulai dari pemantauan hingga peringatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Muatan peringatan yang disampaikan *Virtual Police* juga seperti layaknya putusan pengadilan. Individu yang ditegur, dianggap telah memenuhi unsur-unsur pasal dan berpotensi melanggar UU ITE, yang mana upaya verifikasinya pun hanya dilakukan dengan ahli yang ditunjuk oleh pihak kepolisian. Sedangkan, alat uji terpenuhinya suatu unsur delik tidak dapat hanya didasarkan pada proses demikian yang bersifat subjektif tanpa adanya pembuktian. Hal

---

<sup>10</sup> (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6034ad93b26ee/polri-prioritaskan-pendekatan-restorative-justice-dalam-penanganan-kasus-uu-ite/>)

tersebut menunjukkan bahwa kekosongan pengaturan ini berimplikasi pada tindakan subjektif, sewenang-wenang, hingga *abuse of power* dalam penindakannya.<sup>11</sup>

Sejak pertama kali beroperasi, sedikitnya tercatat 476 akun ditegur karena diduga memuat konten ujaran kebencian (*hate speech*).<sup>12</sup> Akan tetapi ukuran dari ujaran kebencian tersebut tidak pernah jelas ukurannya. Peningkatan jumlah tersebut semakin menunjukkan bahwa pemberlakuan *Virtual Police* ini justru menjadi alat represi baru di dunia digital karena menjadi ancaman konkret terhadap kebebasan berekspresi warga negara di media sosial.

Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan, kami melihat teguran *Virtual Police* cenderung menyasar kepada mereka yang aktif mengkritisi pemerintah. Hal ini selaras dengan data yang kami himpun melalui Posko Pengaduan *Virtual Police* yang menunjukkan, per 17 Juni 2021, terdapat 3 laporan peneguran *Virtual Police* dan seluruhnya berkaitan dengan ekspresi atau kritik terhadap unsur pemerintah. Di antaranya adalah akun Surabaya Melawan yang mengkritik kerumunan presiden Jokowi saat berkunjung ke NTT dan akun AM, mahasiswa asal Slawi yang mengkritik Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, karena dianggap tidak mengerti sepak bola.

Kami menilai, minimnya pengaduan yang masuk terjadi karena masyarakat enggan memperpanjang urusan dan memilih untuk langsung menghapus konten publikasinya. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya eskalasi ketakutan di tengah masyarakat dalam berekspresi melalui media sosial pasca dimulainya patroli siber oleh *Virtual Police*. Menanggapi hal ini, pihak kepolisian selalu berdalih seluruh teguran yang ditujukan kepada masyarakat bersifat edukatif. Padahal, langkah yang ditempuh *Virtual Police* bersifat menindak dan mengatur ekspresi warga negara. Seharusnya penindakan diperuntukkan bagi mereka yang melakukan tindakan kriminal melalui media sosial, seperti penipuan online, menyebarkan konten pornografi, pelecehan secara daring, dan beberapa kasus rasisme. Namun, KontraS tidak melihat iktikad kepolisian untuk menegur serta memberikan edukasi kepada akun-akun tersebut.

## **B. Serangan Digital**

Salah satu dampak dari kemajuan teknologi adalah berkembangnya praktik-praktik kekerasan, salah satunya adalah serangan digital berupa peretasan. Berdasarkan data pemantauan yang kami lakukan pada tahun 2020, setidaknya kami menemukan sebanyak 19 kasus peretasan. Kemudian, data yang kami himpun pada tahun 2021 menunjukkan telah terjadi 12 kasus peretasan. Pihak yang paling sering menjadi korban peretasan adalah aktivis dengan jumlah 8 orang, sedangkan isu yang paling sering menjadi target adalah isu korupsi. Jumlah peristiwa peretasan/*doxing* tersebut banyak dialami aktivis dan media yang mengkritik kebijakan pemerintah, korupsi, omnibus law, dan

---

<sup>11</sup> Lihat <https://kontras.org/2021/03/22/pantaubareng-posko-pemantauan-aktivitas-virtual-police/>

<sup>12</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/18/100-hari-kerja-kapolri-virtual-police-tegur-476-konten-yang-bermuatan-ujaran-kebencian>

kekerasan Papua. Kami menemukan pola bahwa kasus-kasus serangan digital (*digital attack*) ini ditujukan kepada orang yang sedang menyeimbangkan diskursus Negara.

Salah satu kasus peretasan yang menjadi perhatian kami adalah terkait kasus peretasan Whatsapp yang dialami oleh panitia BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya. BEM FISIP Universitas Airlangga menyelenggarakan diskusi terkait “Rasisme dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan di Nduga”, namun terpaksa membatalkan diskusi tersebut dikarenakan tekanan dari pihak luar dan pihak kampus. Sebelum terselenggaranya acara diskusi tersebut, beberapa panitia diskusi mendapatkan teror berupa peretasan Whatsapp pribadi.<sup>13</sup> Dalam peristiwa tersebut, kami mencatat setidaknya ada tiga orang panitia dari BEM FISIP Universitas Airlangga yang Whatsapnya diretas oleh pihak tidak dikenal dengan cara mengambil alih akun.

Selain kasus tersebut, kami juga mencatat terdapat upaya pembungkaman dengan melakukan peretasan kepada salah satu jurnalis Tempo setelah membongkar kasus Korupsi Bantuan Sosial yang melibatkan elit PDIP termasuk dugaan terseretnya putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka (Gibran)<sup>14</sup>. Ponsel salah satu jurnalis Tempo diretas setelah membongkar kasus korupsi bansos yang mengindikasikan upaya pembungkaman di era Jokowi. Upaya pembungkaman terus berlanjut ketika ada *buzzer* yang berusaha membongkar informasi pribadi jurnalis Tempo dengan tujuan menjatuhkannya di mata publik.

Berdasarkan data yang telah kami himpun terkait jumlah kasus peretasan/doxing, kami tidak melihat adanya keseriusan dari kepolisian untuk mengusut kasus-kasus kejahatan siber ini. Padahal sejatinya masyarakat telah dilindungi secara hukum dari serangan siber dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah mengatur proteksi hukum bagi serangan siber. Peretasan dalam klausul hukum merupakan “akses ilegal” yang dilakukan terhadap komputer/sistem elektronik milik orang lain.<sup>15</sup> Dalam pasal 30 ayat (1) UU ITE menyebutkan ‘*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun*’. Selain itu dalam hal mengakses dan mengambil informasi atau data pribadi bisa dikenakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang berbunyi ‘*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.*’

Dengan adanya pasal tersebut sejatinya Polri dapat melakukan langkah aktif dalam menanggapi beberapa kasus serupa terkait peretasan ataupun doxing, terlebih lagi terhadap jaminan kebebasan

---

<sup>13</sup><https://www.retorika.id/info-kampus/2020-06-29/diskusi-papua-batal-dan-whatsapp-panitia-dari-bem-fisip-diretas.html>

<sup>14</sup> <https://suaranasional.com/2020/12/26/usai-bongkar-korupsi-bansos-ponsel-jurnalis-tempo-diretas-aktivis-politik-upaya-pembungkaman-era-rezim-jokowi/>

<sup>15</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200822152613-12-538125/marak-peretasan-icjr-nilai-aparat-tebang-pilih-tangani-kasus>

dalam media sosial. Kasus serupa terkait peretasan/doxing dapat terus bertambah dan semakin banyak, maka dari itu perlu adanya langkah aktif Polri dalam menanggapi kasus serupa. Sejatinya kedudukan Polri sebagai alat negara telah diatur dalam UUD 1945, yang menyebutkan bahwa Polri harus melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Rumusan pasal 30 ayat (4) tersebut dapat dimaknai bahwa tataran akhir pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian adalah terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Dalam hal ini, aman dimaknai sebagai perasaan yang bebas dari gangguan fisik dan psikis, perasaan yang damai, dan perasaan bebas dari kekhawatiran juga resiko. Kendati demikian, Polri tetap terkesan abai dengan hal tersebut.

## **6. Meluasnya Diskriminasi dan Stigmatisasi terhadap Pembela HAM Papua**

Kondisi kemanusiaan di Papua dalam kurun waktu satu tahun ke belakang tak kunjung mengalami perbaikan. Pemerintah lewat aparatnya terus saja mengambil jalan represi sebagai solusi penyelesaian permasalahan di Papua, padahal hal tersebut telah terbukti tidak efektif dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. Ragam peristiwa sebagai implikasi dari kebijakan keamanan (sekuritisasi) yang diambil telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa, baik itu berasal dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – OPM ataupun kalangan warga sipil. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan adalah intimidasi, penembakan, penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan (kekerasan fisik), kriminalisasi, dan pembubaran paksa.

Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan selama periode Juni 2020 – Mei 2021, setidaknya telah terjadi 27 kasus kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian baik sebagai institusi tunggal maupun bersama-sama dengan TNI. Kami menemukan adanya tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan Papua, khususnya yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi, baik oleh Orang Asli Papua (OAP) maupun warga negara yang sedang mengekspresikan pandangannya mengenai Papua. Hal ini terlihat dari kecenderungan aparat kepolisian dalam menggunakan kekuatan secara tidak perlu dan tidak proporsional dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan isu penentuan nasib sendiri oleh Warga Papua dan penentuan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II.

Terdapat beberapa contoh penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional tersebut dapat dilihat contohnya dalam beberapa kasus kekerasan terhadap peristiwa di Surabaya<sup>16</sup>,

---

<sup>16</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210305153310-20-614244/pandemi-polisi-bubarkan-aksi-tolak-otsus-papua-di-semarang>

Jakarta,<sup>17</sup> mahasiswa Universitas Cenderawasih di Abepura,<sup>18</sup> Jayapura,<sup>19</sup> Wamena,<sup>20</sup> Bali,<sup>21</sup> Timika,<sup>22</sup> dan berbagai daerah lainnya. Selain itu, terdapat peristiwa penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan<sup>23</sup>, penangkapan dengan dalih UU ITE.<sup>24</sup> Dari ragam peristiwa yang terjadi, kami melihat bentuk perlakuan khusus dari kepolisian terhadap OAP (Orang Asli Papua) atau orang yang bersimpati atas peristiwa di Papua menunjukkan adanya diskriminasi penegakan hukum dari pihak kepolisian. Selain tindakan persekusi dengan disertai ujaran rasisme yang terjadi, represifitas aparat penegak hukum yang kerap menyelimuti tindak tanduk dalam merespon isu Papua justru semakin menempatkan Papua dalam posisi subordinat. Adapun kami melihat pola baru yang sering terjadi bahwa kepolisian seringkali melakukan pembiaran terhadap bentrokan antara mahasiswa Papua dengan ormas/kelompok masyarakat yang menentang kemerdekaan Papua.

Salah satu contoh kasus yang janggal adalah kriminalisasi terhadap 2 mahasiswa Aliansi Masyarakat Papua (AMP), yakni Roland Levy dan Kelvin Molama.<sup>25</sup> Contoh kasus tersebut merupakan pola lanjutan bahwa kriminalisasi ditujukan kepada aktivis yang lantang menyuarakan isu Papua. Pelanggaran terhadap hak-hak pembela HAM Papua tersebut berawal dari stigmatisasi sebagai pendukung separatisme/pemberontak. Stigmatisasi yang ada berdampak pada perlakuan yang merendahkan martabat dan pelanggaran terhadap berbagai ketentuan hukum. Stigmatisasi ini seolah dapat dibenarkan bagi tahanan politik dan pembela HAM Papua baik yang dilakukan oleh aparat maupun oleh warga sipil. Salah satu praktik kekerasan dan stigmatisasi itu adalah diskriminasi dan rasisme terhadap rakyat Papua. Diskriminasi dan rasisme adalah pelanggaran pada konstitusi dan kejahatan paling mendasar yakni kejahatan kemanusiaan.

---

<sup>17</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qnlhnx396/polisi-bantah-tangkap-demonstran-otsus-papua-di-dpr>

<sup>18</sup> Selanjutnya 13 massa aksi ditangkap dan di tahan di Polsek Abepura, 5 orang lainnya diduga ditembak oleh aparat. Dikutip dari <https://tirto.id/aksi-tolak-otsus-papua-jilid-ii-dibubarkan-aparat-13-ditangkap-f6pf>

<sup>19</sup> <https://daerah.sindonews.com/read/178972/174/aksi-demo-penolakan-otsus-jilid-ii-di-jayapura-dibubarkan-1601276984>

<sup>20</sup> <https://tirto.id/kronologi-demo-tolak-otsus-papua-massa-dibubarkan-paksa-aparat-f5j1>

<sup>21</sup> <https://bali.inews.id/berita/demo-mahasiswa-papua-di-bali-dibubarkan-polisi-dan-pecalang>

<sup>22</sup> <https://seputarpapua.com/view/polisi-bubarkan-sekelompok-warga-hendak-demo-tolak-otsus-jilid-ii.html>

<sup>23</sup> <https://www.suara.com/news/2020/10/26/122245/korban-salah-tangkap-eks-tapol-papua-ambrosius-babak-belur-dihajar-polisi>

<sup>24</sup> <https://jubi.co.id/papua-juru-bicara-knpb-timika-ditangkap-polisi/>

<sup>25</sup> Mereka berdua ditangkap pada 3 Maret 2021 atas tuduhan melakukan pengeroyokan serta perampasan barang yang dilaporkan oleh Saudara Rajid Patiran. Penangkapan yang dilakukan pun begitu problematis, sebab dilakukan tanpa melihatkan surat perintah penangkapan serta tidak pernah dipanggil menjadi saksi terlebih dahulu, namun langsung dilakukan upaya paksa padahal bukanlah peristiwa tertangkap tangan. Adapun selama proses penangkapan dan penetapan tersangka berlangsung terdapat sejumlah kejanggalan lainnya seperti barang bukti yang disita tidak berkaitan dengan tuduhan yang disangkakan yakni berupa penyitaan terhadap gawai (Handphone) tanpa adanya Berita Acara Penyitaan, Tidak diberikannya surat penangkapan dan tidak ditunjukannya surat perintah penangkapan secara layak, berita acara penolakan penangkapan dan BAP Tersangka tidak diberikan kepada kuasa hukum meskipun telah diiminta berkali-kali, serta penetapan tersangka secara seketika, yang seolah-olah telah terjadinya peristiwa tertangkap tangan. Padahal dugaan peristiwanya terjadi pada bulan januari dan idealnya mereka harusnya dipanggil terlebih dahulu sebagai saksi.

Tindakan-tindakan represif yang dilakukan dengan penggunaan kekuatan tersebut memperlihatkan sikap reaksioner sekaligus diskriminatif serta tidak adanya itikad baik dari pemerintah, penegak hukum dan aktor keamanan untuk melihat dan menempatkan OAP dengan setara, dan tanpa diskriminasi.<sup>26</sup>

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian dan pendekatan yang diambil kepolisian cenderung represif dan berlebihan dalam mengatasi persoalan Papua khususnya terhadap hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat mahasiswa Papua. Selain itu, tindakan persekusi dan brutalitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat aktor keamanan dan aparatur sipil negara yang dipertontonkan dengan mengeluarkan ujaran – ujaran rasial jelas tidak hanya mencederai komitmen Indonesia dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 3, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang HAM No. 39/1999, dan Undang – Undang No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Tindakan-tindakan di atas harus dihentikan dan diproses secara hukum untuk memastikan ketidakberulangan peristiwa, jaminan perlindungan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, kesetaraan dan keadilan bagi rakyat Papua. Pendekatan keamanan yang tertutup hanya akan membuat penyelesaian permasalahan Papua akan semakin buruk dan memicu terus meningkatnya eskalasi kekerasan dan pelanggaran HAM.

Selain itu, pendekatan stigmatisasi yang dapat menimbulkan peningkatan kasus kekerasan terhadap OAP terus dilanggengkan oleh Negara pasca ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris. Penetapan itu dilakukan oleh Menkopolhukam pada 29 April 2021 merespon kematian Kepala BIN Daerah Papua yang tewas setelah kontak senjata dengan salah satu KKB. Kami melihat bahwa upaya ini selanjutnya akan menjadi legitimasi keterlibatan militer dalam tim gabungan Polri dan TNI untuk menangani permasalahan di Papua. Stigmatisasi ini melegitimasi pengerahan kekuatan yang selama ini tanpa dasar yang jelas, dan tentu akan semakin dilakukan secara eksekusif. Korban baik itu dari kalangan sipil ataupun KKB berpotensi semakin banyak berjatuh. Penetapan ini akan otomatis berimplikasi pada eskalasi kekerasan di Papua, khususnya di wilayah konflik.

Selain itu, adanya cap teroris pada KKB di Papua juga dengan mudahnya akan dijadikan dalih bagi aparat untuk melakukan kriminalisasi. Selama ini saja masyarakat sipil kerap ditangkap, ditahan, bahkan hingga dieksekusi di lapangan.<sup>27</sup> Dengan adanya cap baru teroris ini, aparat semakin mudah untuk mengkriminalisasi, menangkap, menahan seseorang dengan alasan ada kaitannya

---

<sup>26</sup> Satu contoh yang terjadi pada tahun 2021 yakni perlakuan rasis Kapolresta Malang terhadap massa aksi OAP. Dalam video yang tersebar, Kapolresta Malang mengatakan kepada massa aksi OAP "...Halal darahnya, tembak! Kamu masuk pagar ini, kamu halal darahnya. Saya tanggung jawab," Lihat <https://news.detik.com/berita/d-5491606/dugaan-kapolresta-malang-rasis-ke-mahasiswa-papua-didalami-propam>

<sup>27</sup> Penangkapan aktivis Papua dan label 'KKB teroris', 'kemunduran' solusi damai dan timbulkan 'eskalasi kekerasan' <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57059552>



dengan aktivitas terorisme. Orang yang membantu kegiatan atau setidaknya pernah berinteraksi dengan KKB di Papua atau OPM akan sangat mudah dianggap sebagai afiliasinya, sehingga kriminalisasi akan dengan mudah dilakukan. Kasus penangkapan yang terjadi sebelumnya ialah penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap Nataniel Tibagau, salah satu aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB).<sup>28</sup>

Selain itu, hal ini juga berpotensi mengulangi pola pelanggaran dan dampak yang dialami oleh masyarakat di sekitar operasi Tinombala. Operasi yang dilakukan dalam rangka pemburuan kelompok terror Santoso CS dan Majelis Mujahidin Indonesia Timur ini telah melakukan tindak kekerasan berupa 32 penembakan dan penangkapan sewenang-wenang yang telah menyebabkan korban tewas dan luka-luka.<sup>29</sup> Selain itu, operasi ini juga berdampak pada munculnya iklim ketakutan dan penuh teror yang dialami warganya karena banyak diantaranya yang takut tuntuk beraktivitas, seperti berladang, ke pasar atau bahkan ke sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa operasi pengamanan yang dilakukan justru bertentangan dengan tujuan ditangkanya teroris, yaitu terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari teror.

Dengan ditetapkannya KKB sebagai organisasi teroris, penanganan yang dilakukan penyidik seluruhnya akan mengacu pada UU Terorisme. Hal ini akan sangat berbahaya karena kewenangan penyidik sangatlah besar. Praktik-praktik penahanan puluhan hingga ratusan hari, penyiksaan di dalam tahanan, perlakuan kejam, penghilangan paksa, serta penangkapan sewenang-wenang akan dengan mudah dilakukan. Padahal, dalam Pasal 9 ICCPR telah menjamin bahwa tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang dan tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

## **7. Lemahnya Mekanisme Pengawasan terhadap Polri**

Kasus kekerasan yang terjadi antar satuan tingkatan menunjukkan tidak efektifnya mekanisme pengawasan Polri baik itu yang bersifat internal maupun eksternal. Hal ini merupakan suatu kesalahan yang fatal karena pengawasan terhadap kerja-kerja Polri berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Lemahnya fungsi ini berperan banyak melanggengkan impunitas di tubuh Polri yang akibatnya adalah pembatasan atau bahkan penghilangan hak-hak dasar warga sipil.

Mekanisme pengawasan oleh Propam tidak berjalan secara efektif karena masih banyak kasus yang tidak terungkap atau cenderung ditutup-tutupi. Kami juga menyoroti kecenderungan Propam yang lebih sering menyelesaikan kasus kekerasan melalui mekanisme internalnya sendiri, seperti

---

<sup>28</sup> Lihat <https://jubi.co.id/lbh-papua-menilai-nataniel-tibagau-ditangkap-secara-sewenang-wenang/>

<sup>29</sup> Lihat <https://kontras.org/2017/03/17/perpanjangan-operasi-tinombala-2017-minimnya-koreksi-dan-akuntabilitas-pemberantasan-terorisme/>

sidang dewan etik dan profesi, bukannya langsung memprosesnya melalui peradilan umum seperti yang telah diatur dalam UU Kepolisian.<sup>30</sup> Banyak dari pelaku kekerasan hanya diberikan sanksi berupa mutasi *non-job* dan bukan pemecatan atau bahkan dikenakan pidana. Pemberian sanksi yang tidak tegas ini tentu tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan dan membuka celah bagi keberulangan kekerasan itu kembali.

Selain melalui Propam, pengawasan antar satuan tingkatan Polri juga perlu diperketat guna mempersempit ruang pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Banyak tindak kekerasan yang terjadi akibat longgarnya pengawasan antar satuan tingkatan. Polri seharusnya dapat menanggulangi permasalahan ini dengan memberikan pembinaan terhadap anggotanya secara maksimal, melakukan fungsi kontrol dan evaluasi dengan baik, dan menegakkan hukum dengan pemberian sanksi sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Longgarnya pengawasan antar satuan tingkatan ini salah satunya menjadi alasan tingkat kekerasan polisi cenderung tinggi pada tingkatan tertentu.

Selain pengawasan internal, kerja-kerja Polri juga diawasi melalui mekanisme eksternal yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Kami sendiri telah mengajukan surat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ke empat lembaga pengawas Polri, yaitu Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam KIP, kami mengajukan permohonan informasi terkait jumlah kasus kekerasan Polri yang diadukan ke lembaga terkait dalam periode Juni 2020 - Mei 2021, jenis tindak kekerasan, bagaimana proses peradilannya (melalui mekanisme disiplin, etik atau pidana), dan rekomendasi yang diberikan kepada Polri.<sup>31</sup>

Melalui data yang diberikan Kopolnas, dapat diketahui bahwa sepanjang periode ini terdapat 11 pengaduan terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Berdasarkan data tersebut, diketahui mayoritas pelakunya berada di tingkat Polres dengan total 6 kasus, setelah itu di tingkat Polda 3 kasus, dan di Polsek 1 kasus. Ketimpangan jumlah kasus kekerasan yang hanya dominan di tingkat Polres ini selaras dengan temuan kami yang menunjukkan tindak kekerasan paling banyak terjadi di Polres. Dalam KIP ini, bentuk kekerasannya tidak diungkapkan secara jelas, namun umumnya terbagi menjadi penganiayaan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang. Deretan kasus ini telah menyebabkan korban luka hingga korban tewas.

---

<sup>30</sup> Lihat Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

<sup>31</sup> Dari keempat lembaga yang sudah kami ajukan KIP-nya, hanya Ombudsman dan Kopolnas yang merespon surat tersebut. Sedangkan, Komnas HAM dan DPR hingga kini masih belum memberikan jawaban bahkan setelah lewat dari tenggat waktu yang diberikan, yaitu 10 hari kerja.<sup>#</sup> Kami juga telah memberikan surat keberatan atas tidak dijawabnya permintaan informasi publik ke dua lembaga tersebut tetapi masih belum ada jawaban. Baik Ombudsman maupun Kopolnas hanya memberikan data terkait jumlah kasus kekerasan Polri yang diadukan, sedangkan permohonan informasi lainnya tidak dipenuhi karena dianggap sebagai informasi yang dikecualikan.

Dibandingkan Kompolnas, Ombudsman menerima jauh lebih banyak laporan pengaduan terkait tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian. Angka ini mencapai 669 aduan yang masuk dengan kasus yang mendominasi adalah dugaan maladministrasi, seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan. Banyaknya pengaduan maladministrasi ini tidaklah mengejutkan mengingat hasil investigasi kami di lapangan juga seringkali menemukan dugaan maladministrasi Polri, seperti tidak membawa surat perintah penangkapan atau surat terkait upaya paksa kepolisian dan penangkapan korban tanpa pernah dipanggil menjadi saksi terlebih dahulu. Banyaknya aduan yang masuk terkait tindak kekerasan oleh aparat kepolisian menunjukkan mekanisme pengawasan eksternal yang masih lemah dan belum berjalan secara efektif. Padahal, pengawasan yang ketat sangatlah diperlukan karena anggota kepolisian memiliki kewenangan diskresi dan pengabaian terhadapnya dapat menjadi celah bagi tindakan yang sewenang-wenang yang bisa menimbulkan korban jiwa, seperti penggunaan senjata api dan pengeroyokan.<sup>32</sup>

Indonesia sendiri sebenarnya telah mengupayakan pemajuan pendidikan HAM melalui kerja sama dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam pertemuan *International Seminar on Human Rights Education* yang bekerja sama dengan *Independent and Permanent Human Rights Commission of the Organisation of Islamic Cooperation* (Komisi HAM OKI) pada tanggal 12-13 Oktober 2015, telah diadopsi *IPHRC Jakarta Declaration on Human Rights Education*. Upaya pemajuan pendidikan HAM ini seharusnya dapat diimplementasikan dalam berbagai pelatihan anggota kepolisian agar kerja-kerjanya tetap berada dalam koridor kemanusiaan. Namun, tidak adanya mekanisme akuntabilitas negara yang efektif dan mampu mengevaluasi hasil dari kerja sama ini, di tambah masih maraknya kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian, membuat upaya pemajuan pendidikan HAM di Indonesia masih dipertanyakan keseriusannya.

Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap Polri juga seharusnya dapat dilaksanakan bersama-sama dengan negara yang menjalin kerja sama bilateral dengan Indonesia dalam memajukan kepolisian nasional, seperti Amerika Serikat dan Australia. Baik Australia maupun Amerika Serikat telah menggelontorkan ratusan juta dolar untuk program pembangunan kapasitas anti terorisme, reformasi kepolisian, dan pelatihan kepolisian di Indonesia.<sup>33</sup> Pengawasan oleh Amerika Serikat dinilai perlu, mengingat hal ini selaras dengan salah satu programnya yaitu Program Bantuan Pelatihan Investigasi Kriminal Internasional atau *International Criminal Investigative Training Assistance Program* (ICITAP) yang merupakan suatu upaya komprehensif dalam mengembangkan lembaga penegakan hukum yang profesional dan transparan agar dapat melindungi hak asasi manusia, memerangi korupsi, dan mengurangi ancaman kejahatan

---

<sup>32</sup> <https://kontras.org/2019/07/01/catatan-hari-bhayangkara-ke-73-netralitas-diskresi-dan-kultur-kekerasan-masih-menjadi-tantangan-polri/>

<sup>33</sup> <https://theconversation.com/how-indonesias-counter-terrorism-force-has-become-a-model-for-the-region-97368>

transnasional dan terorisme.<sup>34</sup> Selain AS, upaya pengawasan ini juga dapat dievaluasi oleh Australia, mengingat Komisi Hak Asasi Manusia Australia dan Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di kawasan Australia, Indonesia, dan Asia Pasifik.<sup>35</sup>

Berbagai upaya pengawasan terhadap Polri perlu dikembangkan agar dapat menciptakan perbaikan yang signifikan di tubuh Polri. Mekanisme ini haruslah bersifat akuntabel dan transparan. Selain itu, lembaga pengawas baik itu yang bersifat internal maupun eksternal harus dievaluasi dan diuji kembali efektivitasnya di lapangan dalam mencegah tindak-tanduk kekerasan saat pelaksanaan kerja aparat kepolisian. Bagaimanapun, lemahnya pengawasan juga secara tidak langsung turut berkontribusi dalam terjadinya berbagai kekerasan yang mewarnai kerja-kerja Polri di lapangan.

## 8. Kesimpulan

Angka kekerasan yang tetap tinggi pada tingkatan Polres menunjukkan bahwa mekanisme evaluatif antar satuan tingkatan, serta pengawasan eksternal kepolisian tidak berjalan maksimal. Sejauh ini, mekanisme pengawasan di Indonesia masih belum dapat dikatakan akuntabel dan transparan. Hal ini dapat ditanggulangi dengan dengan meminta bantuan dari negara-negara yang melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia agar dapat menguji akutabilitas tersebut.

Kondisi pandemi sendiri yang banyak membatasi aktivitas masyarakat terus diperparah dengan tindakan represif aparat yang tidak hanya terjadi di lapangan, namun juga telah merambah ke ranah digital. Kekerasan berupa penembakan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa, penyerangan siber mewarnai bentuk-bentuk pelanggaran sipil periode ini. Penggunaan senjata api patut menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam reformasi kepolisian sebab selama setahun belakangan angka peristiwa dari penggunaan senjata api tinggi.

Selama satu tahun terakhir, kami menemukan pola pembatasan kebebasan sipil dilakukan atas nama pandemi COVID-19. Namun, sayangnya penegakan hukum dengan dalih pandemi hanya tebang pilih dan menasar pada kelompok-kelompok tertentu yang sedang menggunakan kesempatannya sebagai warga negara. Akibatnya, ruang kebebasan sipil semakin menyempit dan keberadaan ruang aman tempat masyarakat mengemukakan pendapatnya tanpa rasa takut, berserikat tanpa terror, dan berkumpul tanpa ancaman, menjadi semakin sedikit.

---

<sup>34</sup> <https://gsdrc.org/document-library/international-donors-and-the-reform-of-indonesian-national-police/>

<sup>35</sup> <https://humanrights.gov.au/about/news/australia-and-indonesia-working-together-human-rights>

Selain itu, upaya pembungkaman juga dilakukan dengan menerapkan stigmatisasi pada kelompok-kelompok tertentu, seperti anarko, pelajar STM, Orang Asli Papua, kelompok radikal yang diasosiasikan kepada tingkah laku kekerasan, tindakan makar, dan perusuh.

## **9. Rekomendasi**

Berdasarkan beberapa catatan KontraS di atas dan seiring menguatnya dorongan agar kepolisian menghentikan praktik-praktik kekerasannya, maka sudah seharusnya institusi Polri melakukan suatu evaluasi dan reformasi di tubuh kepolisian. Berangkat dari situ, KontraS telah menyusun sejumlah rekomendasi kepada Kapolri, antara lain:

*Pertama*, mengevaluasi kewenangan diskresi yang dimiliki polisi secara akuntabel dan transparan agar setiap penggunaan diskresi yang hanya didasarkan atas subjektivitas belaka dapat diukur dan dibatasi oleh peraturan hukum ;

*Kedua*, mengevaluasi efektivitas dan memperketat mekanisme pengawasan baik secara eksternal maupun internal, utamanya pada pengawasan antar satuan tingkatan di tingkat Polres yang telah dominan melakukan pelanggaran moral, etik, disiplin, dan hukum;

*Ketiga*, membangun sistem deteksi dini terhadap penyalahgunaan wewenang terutama dalam penanganan aksi besar yang rawan terjadi kerusuhan dan/atau memiliki latar belakang politik;

*Keempat*, melakukan evaluasi terhadap model sanksi administratif (etik internal) yang sering menjadi celah impunitas dan melanggengkan praktik kekerasan. Perlu dipastikan adanya mekanisme dalam ruang etik internal yang dapat ditempuh secara transparan oleh para korban;

*Kelima*, meningkatkan independensi dan netralitas dalam setiap upaya penegakkan hukum demi menghapuskan diskriminasi penegakkan hukum dan mengedepankan pendekatan humanis yang berpegang teguh pada prinsip hak asasi manusia dan demokrasi agar dapat senantiasa menjamin kebebasan sipil di situasi pandemi Covid-19.

## 10. Lampiran

### Pendampingan Kasus oleh KontraS Juni 2020 - Mei 2021

#### 1. Dugaan Penyiksaan yang Menewaskan Sahbudin di Bengkulu

Salah satu dugaan praktik penyiksaan yang ditangani oleh KontraS ialah kasus yang berujung pada meninggalnya Sdr. Sahbudin bin Japarudin, yang merupakan warga Desa Batu Raja Rejang, Kec. Hulu Palik, Kab. Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Adapun dugaan peristiwa penyiksaan yang dialami oleh korban terjadi sekitar tanggal 8 – 9 Desember 2020. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, terjadi penangkapan terhadap Sahbudin atas dugaan tindak pidana penyerangan terhadap anggota kepolisian, korban ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kerkap, yang kemudian korban diserahkan ke Polres Bengkulu Utara. Berdasarkan informasi yang kami terima pada saat dilakukan penangkapan terhadap korban, korban dalam kondisi sehat. Setelah itu pada 9 Desember 2020, sekitar pukul 09.00 Wib, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban berada di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan dalam kondisi telah meninggal dunia.



Malam harinya, setelah dilakukan proses otopsi terhadap korban, pihak kepolisian meminta agar korban langsung dimakamkan tanpa harus dibawa ke rumah duka, namun permintaan tersebut ditolak oleh pihak keluarga korban. Bahwa setelah korban dibawa oleh pihak keluarga ke kediaman korban, pihak keluarga melihat kondisi, di mana diketahui kondisi korban dalam kondisi memar dan penuh dengan luka-luka. Di saat yang bersamaan pada 9 Desember 2020, beredar video dengan durasi sekitar 30 (tiga puluh detik), yang diduga merupakan korban mengalami praktik penyiksaan, mengingat dalam video tersebut terlihat yang diduga korban disiksa dengan cara ditendang dan diancam akan ditembak, selain itu terlihat luka-luka lebam dan memar.

Bahwa atas peristiwa tersebut, pihak keluarga telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Bengkulu pada tanggal 22 Desember 2020. Namun, hingga saat ini baik pendamping korban maupun keluarga korban belum mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan dan tindak lanjut laporan korban. Terkait kasus ini KontraS mengajukan surat terbuka kepada Kapolda Bengkulu yang hasilnya pihak Polda melakukan pemeriksaan kepada sejumlah anggotanya.

Namun hasilnya belum diketahui dan diduga hanya berhenti pada tahap proses etik/disiplin. Mencegah hal itu terjadi, KontraS mengajukan surat permohonan evaluasi dan pengawasan ke Irwasum Mabes Polri.

## **2. Penembakan terhadap Deki Susanto**

Deki Susanto merupakan korban tindakan *extrajudicial killing* yang diduga dilakukan anggota aparat Kepolisian Resor Solok Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB. Korban diduga ditembak pada kepala bagian belakang, di hadapan anak-anak dan istrinya di rumahnya.

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pada 27 Januari 2021, aparat kepolisian dari kesatuan Resor Solok Selatan datang dengan dua mobil mendatangi rumah korban dan mencari korban oleh karena masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus perjudian. Ketika itu, istri korban langsung menemui aparat kepolisian bersama beberapa orang dan saat itu Polisi tidak menggunakan seragam, tidak memperlihatkan surat tugas, dan tanda pengenal, serta terlihat membawa senjata api.

Setelah itu, para aparat kepolisian langsung masuk ke dalam rumah dan menggeledah seisi rumah guna mencari korban, kemudian korban ditemukan berada di area dapur, lalu Polisi langsung menyergap korban, karena korban merasa ketakutan ditodong dengan senjata api maka korban langsung melarikan diri dari pintu belakang. Sesaat baru lari keluar rumah, tiba-tiba korban ditembak dibagian kepala belakang oleh salah seorang Polisi, penembakan tersebut terjadi di hadapan istri dan anaknya. Setelah korban tergeletak tidak bernyawa, istri korban menjerit histeris dan tanpa alasan yang jelas Polisi menembakan senjata ke atas sebanyak sekitar 4 (empat) kali tembakan.

Pada peristiwa tersebut, KontraS menemukan empat kejanggalan. Pertama, tidak terdapat surat perintah penangkapan atau surat terkait upaya paksa kepolisian yang diberikan kepada tersangka atau keluarganya. Selain itu, Polisi tidak memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal. Kedua, justifikasi penembakan senjata api yang mematikan tidak terpenuhi. Korban sudah dalam keadaan terkepung dan tidak melakukan perlawanan yang dapat mengancam nyawa petugas. Saat itu, korban dikepung oleh sekitar 10 (sepuluh) orang yang beberapa diantaranya membawa senjata api, sehingga sangat tidak logis korban melakukan penyerangan dalam kondisi yang demikian. Ketiga, tembakan diarahkan ke kepala. Korban ditembak di bagian belakang kepala. Sebuah posisi luka tembak yang langsung mengenai organ vital. Dari posisi luka tembak, kuat indikasi penembakan dilakukan memang dengan tujuan mematikan. Keempat, pasal yang disangkakan kepada pelaku penembakan adalah Pasal 351 Ayat (3) KUHP, hal mana mengatur mengenai penganiayaan yang berakibat matinya korban. Akan tetapi, bila merujuk pada fakta-fakta yang tersedia bahwa penembakan tertuju pada kepala korban yang dilakukan dalam jarak dekat, tentu telah membuat

terang bahwa tindakan tersebut akan berakibat kematian. Lain halnya, jika tembakan diarahkan pada bagian tubuh korban yang lainnya.

### 3. Dugaan Rekayasa Kasus terhadap Dani Susanda



Kasus penyiksaan yang dialami Dani Susanda terjadi ketika polisi dari kesatuan Polres Tasikmalaya dibantu Polda Jawa Barat melakukan penyidikan terkait tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap dua anggota keluarga yang meninggal dunia pada 9 November 2014 di Tasikmalaya, dengan Dani Susanda sebagai tersangka. Pada tanggal 13-14 November 2014 di Polsek Kawalu, Polsek Indihiang dan Polres Tasikmalaya, Dani Susanda mengalami penyiksaan secara keji yaitu berupa dipukul, dipecut dengan kabel, ditekan jakunnya hingga nyaris pingsan, dimasukkan ke kantong mayat bekas korban hingga diancam jari tangannya akan dipotong dengan samurai.

Tindakan-tindakan penyiksaan tersebut, diamini oleh majelis hakim yang memeriksa di tingkat pertama. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Tsm, majelis hakim menyatakan bahwa meyakini adanya penyiksaan dan penghilangan barang bukti. Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim kemudian memberikan putusan bebas dari seluruh dakwaan



jaksa (Vrijspraak). Namun demikian, putusan bebas itu dianulir oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA Nomor 1148 K/Pid/2015 dengan memvonis Dani Susanda dengan pidana penjara selama 12 tahun. Berdasarkan analisis para ahli pidana, setelah dilakukan eksaminasi putusan, ditemukan bahwa putusan itu mengandung masalah satu diantaranya Mahkamah Agung dalam putusan kasasi itu telah melampaui kewenangannya sebagai *judex jurist* karena telah melakukan penilaian atas hasil pembuktian, bukan lagi penerapan hukum.

KontraS) selaku kuasa hukum dari Dani Susanda telah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada 25 Februari 2021. Bahwa atas tindak lanjut dari permohonan tersebut pada 16 Maret 2021, KontraS dan korban, hadir ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya guna melakukan agenda pembacaan permohonan peninjauan kembali. Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan peninjauan kembali kami ialah adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi melalui Putusan Nomor 1148 K/Pid/2015, pemeriksaan atas Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Tsm yang sebelumnya menyatakan Dani Susanda bin Rahmat bebas dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Atas dugaan penyiksaan dan rekayasa kasus tersebut, diyakini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Tsm, oleh karenanya Dani Susanda bin Rahmat dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung, kemudian Hakim Kasasi memutus Dani Susanda bin Rahmat dengan 12 tahun penjara. Sesuai dengan relaas panggilan sidang untuk tanggal 16 Maret 2021 dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Dani Susanda bin Rahmat bersama KontraS menghadiri tahapan awal dari peninjauan kembali. Agenda yang berlangsung di hari ini adalah pembacaan permohonan peninjauan kembali dan juga pemeriksaan administratif terhadap dokumen dan juga pemohon

#### **4. Penangkapan 2 Aktivis Mahasiswa Papua, Roland dan Kevin**

Pada 03 Maret 2021, Polda Metro Jaya melakukan kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksakan terhadap 2 (dua) orang aktivis mahasiswa papua yakni Roland Levy dan Kelvin Molama. Sebelumnya, kedua mahasiswa Papua tersebut ditangkap atas tuduhan melakukan pengeroyokan serta perampasan barang yang dilaporkan oleh Saudara Rajid Patiran yang sering mengaku dirinya sebagai Sekjen Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

Investigasi yang kami lakukan dengan Tim Advokasi Papua menunjukkan bahwa Kelvin dan Roland ditangkap di tempat yang berbeda. Pada pukul 04.00 WIB Ruland ditangkap di kosannya Jl. Arimbi Jakarta Pusat oleh seseorang yang mengaku petugas kepolisian, datang tanpa memperlihatkan surat perintah penangkapan lalu menangkap Ruland. Setelahnya pada Pukul 07.00 WIB Polisi yang membawa Ruland, menangkap Kelvin yang berada di Asrama Yahukimo Condet

Jakarta Timur tanpa surat perintah penangkapan, dan sampai di unit 3 Jatanras Polda Metro Jaya pada pukul 09.00 WIB. Pada pukul 13.00 WIB di hari yang sama, Tim Advokasi Papua datang ke unit 3 jatanras Polda dan Penyidik langsung menyuruh Ruland dan Kelvin untuk tanda tangan surat perintah penangkapan, namun keduanya menolak karena pada saat ditangkap mereka tidak diberikan surat perintah penangkapan, serta tidak pernah dipanggil menjadi saksi terlebih dahulu, namun langsung dilakukan upaya paksa padahal bukanlah peristiwa tertangkap tangan. Setelahnya Ruland dan Kelvin diperiksa langsung sebagai Tersangka atas Pasal 170 KUHP dan Pasal 365 KUHP;

Selama proses penangkapan hingga penetapan tersangka, kami menemukan beberapa kejanggalan. Pertama, barang bukti yang disita tidak berkaitan dengan tuduhan yang disangkakan yakni berupa penyitaan terhadap gawai (Handphone) tanpa adanya Berita Acara Penyitaan. Padahal Pasal-Pasal yang disangkakan terhadap kedua orang tersebut bukan berkaitan dengan kejahatan elektronik. Kedua, tidak diberikan surat penangkapan dan tidak ditunjukkan surat perintah penangkapan secara layak, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHP. Ketiga, berita acara penolakan penangkapan dan BAP Tersangka tidak diberikan kepada kuasa hukum meskipun telah diiminta berkali-kali, yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 72 KUHP. Keempat, penetapan tersangka secara seketika, yang seolah-olah telah terjadinya peristiwa tertangkap tangan. Padahal dugaan peristiwanya terjadi pada bulan januari yang lalu dan idealnya mereka harusnya dipanggil terlebih dahulu sebagai saksi.